



STRATEGI & KEBIJAKAN BIDANG RISTEKDIKTI DAN IMPLIKASINYA PADA PROFESI AKUNTANSI

**Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak., CA.
Medan 18 September 2015**

Negara-Negara & Bangsa-Bangsa Telah Menjadi Masyarakat Global

Kompetisi
semakin tinggi
Tuntutan kualitas
Standar global
Semakin tinggi



Perubahan
semakin cepat
Standar profesi
Semakin tinggi

MEA, WTO, MEE, AFTA, DLL.

KOMPETISI GLOBAL



ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 (Single Market and Production Base)

- Free Flow of Goods
- Free Flow of Services
- Free Flow of Investment
- Free Flow of Capital
- Free Flow of Professionals and Skilled Labors
----> Accountants

Indonesia: Pasar & Ekonomi Yang Besar

16th Peringkat ekonomi di dunia

34th Peringkat Daya Saing Global (GCI)



penduduk

240 juta



Human Dev Index

ke **108** (0.684)



GDP (PPP)

US\$ **2,84** triliun



GDP (Nominal)
Per capita

US\$ **3.511**




Tenaga Kerja
terlatih

55 juta


Major Index	1st	2nd	3rd	4th	5th
DJ Industrial	14,854.42	14,854.42	14,854.42	14,854.42	14,854.42
Nasdaq Composite	2,651.24	2,651.24	2,651.24	2,651.24	2,651.24
S&P 500	1,505.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00
DJ World 2000	11,226.75	11,226.75	11,226.75	11,226.75	11,226.75
Russell 2000	777.80	777.80	777.80	777.80	777.80

485
Jumlah Listed Companies

Indonesia: Research HOT-SPOTS Peneliti LN



ESCAPING FROM MIDDLE INCOME TRAP



Sumber: Economist Pocket World in Figures 2014, WEF-GCR 2013

PERAN PROFESI AKUNTANSI

- Profesi akuntansi mempunyai peran yang besar bagi perkembangan perekonomian:
 - Perkembangan pasar modal yang mendukung akumulasi modal untuk investasi.
 - Pembangunan tata kelola korporasi yang baik.

IMPLIKASI BAGI PROFESI AKUNTANSI

- Indonesia adalah pasar yang besar bagi profesi akuntansi dalam berbagai bidang, baik sektor publik dan swasta.
- Pendidikan (tinggi) khususnya bidang akuntansi mempunyai tantangan yang tinggi dalam menyiapkan profesional akuntansi yang kompetitif.

Characteristics of a Professional

- Honest
- Skilled
- Courteous
- Reliable
- Considerate
- Dependable
- Cooperative
- Committed



Perkembangan Profesi Akuntan Indonesia 2010 - 2015



UU No 5/2011
Tentang Akuntan Publik
3 Mei 2011

Kongres XI
10 Desember 2010



Sekretariat AFA
2011



Akuntan Award 2013
2013



US KAD Pertama
2013



MoU dengan CIMA
2013



- 33 IAI Wilayah
- 15 Knowledge Center
2013



IAI Affiliated Campus
2013

Ujian CA Pertama
di sejumlah PPAK
14 - 17 April 2015

MoU dengan IKPI
13 Agustus 2015

MoU dengan IAPI
dan IAMI
26 Agustus 2015

2011

2013

2015

2010

KLB IAI

- Anggota IAI adalah Perseorangan
- Wajib PPL
- Penegakan Disiplin dan Kode Etik

27 Juni 2012



US AAP Pertama
18-19 April 2012



PSAK IFRS
2012

2012

2014

Pelaporan Dana Kampanye Pileg dan Pilpres
2014

MoU dengan ICAEW
26 Maret 2014

Ujian CA Pertama
18 - 21 Juni 2014

Permendikbud 153/2014
14 Oktober 2014

PMK 25/PMK.01/2014:
Akuntan Beregister Negara
3 Februari 2014



Pembentukan IAI
Kompartemen
Akuntan Pajak
13 Maret 2014



SAK per efektif
1 Januari 2015



Peluncuran CA



17 - 19 Desember 2014


PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI AKUNTANSI DI INDONESIA

- Aplikasi KKNi
- Public/ Government –Private/ Organisasi Profesi Partnership
- Governance – check & balances
- Pengendalian mutu dan kredibilitas
- Peningkatan kompetensi secara berkelanjutan

PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 Tentang Akuntan Beregister Negara
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014
4. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan.
7. Perjanjian Kerjasama DIKTI-IAI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntan

REGULASI PENDIDIKAN – PROFESI AKUNTANSI



Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Pasal 24: Program Profesi
 - (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
 - (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- Pasal 24: Program Profesi

(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan professional

(5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

- Pasal 26: Gelar profesi

(5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi

(6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.


Undang-Undang No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- Pasal 44: Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi
 - (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas capaian lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya, dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
 - (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
 - (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
 - (4) Perorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

PENGEMBANGAN PROFESI: KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DAN IAI

- Sejak awal berdiri, IAI mempunyai misi pendidikan akuntansi; dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah, termasuk dengan Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi .
- Kerjasama perlu ditingkatkan untuk membangun sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di bidang akuntansi dan juga meningkatkan mutu dan kredibilitas IAI, sebagai organisasi profesi, untuk mendukung daya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean.
- Kerjasama tersebut, dalam hal pendidikan dan sertifikasi profesi Akuntan telah diatur lebih lanjut dan harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/2014.

PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI AKUNTAN (PPA)



Terima Kasih